

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/282/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMA MURID BARU JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR
BIASA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 25 ayat (7), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 814, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN AJARAN 2025/2026
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Ajaran 2025/2026 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H.,M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/282/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN AJARAN
2025/2026

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH
SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN AJARAN 2025/2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Murid Baru (PMB) merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah khususnya pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PMB tahun ajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk memudahkan masyarakat mengikuti tahapan SPMB, maka sistem layanan dilaksanakan menggunakan metode dalam jaringan (*online*). Disamping itu bagi beberapa wilayah yang tidak terjangkau akses internet dengan baik, sistem layanan dilaksanakan menggunakan metode luar jaringan (*offline*).

Agar proses penyelenggaraan PMB dapat berjalan dengan baik perlu disusun Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Ajaran 2025/2026, yang selanjutnya disingkat Juknis SPMB. Juknis SPMB dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah dan semua pihak yang terlibat pada proses SPMB.

B. Tujuan

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
3. Mendorong peningkatan prestasi murid.
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

II. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Ketentuan Umum

1. Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada calon murid pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru.
2. Calon murid berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
3. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB) dan sekolah yang berada di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan SPMB.
4. Calon murid wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan.
5. SPMB melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dilakukan dengan cara calon murid mendaftar dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan pada laman **spmb.kaltaraprov.go.id**.
6. SPMB melalui mekanisme luar jaringan (luring) dilakukan dengan cara calon murid datang mendaftar ke sekolah pilihannya dan menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan.
7. Pada setiap sesi pendaftaran, calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.
8. Calon murid yang mendaftar secara daring harus berada pada tempat tinggal dengan alamat yang sesuai pada Kartu Keluarga saat melakukan pendaftaran.
9. Calon murid yang mendaftar secara daring dapat melakukan perbaikan data dan unggahan dokumen selama belum diverifikasi dan dinyatakan valid oleh petugas verifikasi. Jika calon murid ingin melakukan perbaikan data dan unggahan dokumen setelah diverifikasi dan dinyatakan valid, maka calon murid wajib membuat dan menyerahkan surat permohonan perbaikan data dan unggahan dokumen ke petugas di satuan pendidikan tempat calon murid mendaftar.
10. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum definitif, keputusan ditetapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing.
11. Calon murid yang lolos seleksi pendaftaran, wajib melakukan daftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
12. Jika hasil verifikasi ditemukan adanya perbedaan data atau pemalsuan dokumen maka calon murid tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah pilihannya.
13. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada poin (12) yang bersangkutan akan diberikan penjelasan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi panitia SPMB satuan pendidikan yang dituangkan dalam berita acara.

14. Calon murid yang lolos seleksi pendaftaran tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka calon murid tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
15. Untuk SMK dengan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri yang diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.
16. Calon murid yang telah dinyatakan diterima, wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan mematuhi ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.

III. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Dokumen Persyaratan Umum

1. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. KTP orang tua/wali calon murid.
3. Pas foto berwarna terbaru menggunakan seragam sekolah asal berukuran 3x4 cm.
4. Ijazah SMP/ sederajat. Jika ijazah belum terbit, calon murid dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dan mencantumkan daftar nilai sesuai nilai yang akan ditulis di ijazah.
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada Rapor/Ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
 - b. Apabila nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - c. Apabila calon murid tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu seperti bencana alam atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang.
 - d. Apabila terdapat perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak disebabkan oleh perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dokumen pendaftaran penerimaan murid baru. Adapun contoh perubahan data Kartu Keluarga yang tidak disebabkan oleh perpindahan domisili adalah penambahan anggota keluarga selain calon murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, hilang, atau rusak.

- e. Dalam hal terdapat perubahan data Kartu Keluarga atau Kartu Keluarga rusak, calon murid harus menyertakan Kartu Keluarga yang lama. Dalam hal Kartu Keluarga hilang, calon murid harus menyertakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Dokumen Persyaratan Khusus

1. Jalur Domisili pada Jenjang SMA
 - a. Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal.
2. Jalur Afirmasi pada Jenjang SMA
 - a. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu.
 - d. Khusus dokumen untuk pendaftar penyandang disabilitas:
 - Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
 - Surat Keterangan dari Dokter Spesialis.
3. Jalur Prestasi pada Jenjang SMA
 - a. Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir dengan keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal.
 - b. Prestasi akademik atau non akademik. Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian.
 - c. Pengalaman kepemimpinan sebagai Ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau organisasi kepanduan lainnya di sekolah asal. Dibuktikan dengan dokumen penetapan kepemimpinan organisasi kesiswaan.
4. Jalur Mutasi pada Jenjang SMA
 - a. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali, paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b. Surat keterangan pindah domisili di wilayah tempat penugasan orang tua/wali.
 - c. Surat penugasan orangtua sebagai guru (khusus untuk calon murid yang berasal dari anak guru).
5. Jalur Reguler pada Jenjang SMK
 - a. Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir dengan keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal.

- b. Prestasi akademik atau non akademik. Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian.
 - c. Hasil tes bakat dan minat terstandar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Jalur Domisili pada Jenjang SMK
- a. Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir dengan keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal.
 - b. Prestasi akademik atau non akademik. Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian.
 - c. Hasil tes bakat dan minat terstandar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jalur Afirmasi pada Jenjang SMK
- a. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional atau surat keterangan tidak mampu.
 - d. Khusus dokumen untuk pendaftar penyandang disabilitas:
 - Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
 - Surat Keterangan dari Dokter Spesialis.
 - e. Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir dengan keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal.
 - f. Prestasi akademik atau non akademik. Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian.
 - g. Hasil tes bakat dan minat terstandar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

C. Keterangan Dokumen

1. Untuk pendaftaran dengan mekanisme daring, semua dokumen asli dipindai (*scan*) dan diunggah ke laman SPMB Provinsi Kaltara. Pada waktu daftar ulang, menyerahkan salinannya sebanyak 1 (satu) lembar (kecuali surat pernyataan orang tua/wali, wajib menyerahkan aslinya) sambil menunjukkan dokumen asli pada panitia SPMB sekolah.
2. Untuk pendaftaran dengan mekanisme luring, menyerahkan 1 (satu) lembar salinan dokumen ke sekolah (kecuali surat pernyataan orang tua/wali, wajib menyerahkan aslinya) pada saat pendaftaran.

Pada waktu daftar ulang, memperlihatkan dokumen asli pada panitia SPMB sekolah.

3. Khusus untuk pendaftar jenjang SMK:
 - a. Dokumen hasil tes bakat dan minat didapatkan setelah mengikuti tes bakat dan minat terstandar yang dilaksanakan di seluruh SMK Negeri sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Hasil tes bakat dan minat adalah berupa rekomendasi jurusan / program keahlian yang sesuai dengan bakat dan minat calon murid berdasarkan hasil tes.
 - c. Calon murid dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti rekomendasi hasil tes bakat dan minat dengan mempertimbangkan pembobotan nilai yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Pendaftaran dengan Mekanisme Luring

1. Calon murid menyiapkan semua dokumen persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan pada tiap jalur.
2. Calon murid menyerahkan dokumen ke panitia SPMB satuan pendidikan sesuai jadwal.
3. Calon murid melihat pengumuman untuk memastikan lolos seleksi. Jika lolos seleksi, calon murid melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

B. Pendaftaran dengan Mekanisme Daring

1. Calon murid mengakses ke laman SPMB Online Provinsi Kalimantan Utara.
2. Calon murid melakukan pendaftaran pada aplikasi dengan mengisi identitas diri.
3. Calon murid memilih jenjang yang diinginkan antara SMA atau SMK.
4. Calon murid dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai dengan urutan prioritas yang diminati melalui jalur yang dapat dipenuhi persyaratannya.
5. Calon murid harus berada pada tempat tinggal dengan alamat yang sesuai pada Kartu Keluarga dan mengaktifkan GPS pada perangkat yang digunakan saat melakukan pendaftaran.
6. Calon murid mengunggah dokumen persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan pada tiap jalur.
7. Calon murid mengunduh kartu bukti pendaftaran.
8. Calon murid dapat melihat pengumuman hasil seleksi sementara pada menu Jurnal Harian selama masa pendaftaran dan hasil seleksi akhir pada menu Jurnal Akhir sesuai jadwal yang telah ditentukan.
9. Jika lolos seleksi, calon murid wajib melakukan daftar ulang dengan membawa semua dokumen asli dan salinannya untuk diverifikasi oleh panitia SPMB satuan pendidikan.

V. KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

A. Seleksi Masuk SMA Negeri

1. Jalur Domisili pada Jenjang SMA
 - a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon murid yang memenuhi syarat, yaitu bertempat tinggal di wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan.
 - b. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur domisili dilakukan dengan urutan prioritas:
 - Kemampuan akademik.
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - Usia calon murid.
2. Jalur Afirmasi pada Jenjang SMA
 - a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon murid yang memenuhi syarat, yaitu memiliki bukti ikut serta dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu oleh pemerintah atau penyandang disabilitas.
 - b. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur afirmasi dilakukan dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili.
3. Jalur Prestasi pada Jenjang SMA
 - a. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur prestasi dilakukan dengan urutan prioritas:
 - Hasil pembobotan atas nilai rapor dan prestasi calon murid.
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - b. Dalam hal terdapat sisa kuota pada jalur prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili.
4. Jalur Mutasi pada Jenjang SMA
 - a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon murid yang memenuhi syarat, yaitu memiliki surat penugasan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili.
 - b. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur mutasi dilakukan dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota pada jalur mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili, afirmasi, atau prestasi.

B. Seleksi Masuk SMK Negeri

1. Jalur Reguler pada Jenjang SMK
 - a. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur reguler melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur reguler dilakukan dengan urutan prioritas:
 - Hasil pembobotan atas nilai rapor, prestasi, dan hasil tes bakat minat.
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
2. Jalur Domisili pada Jenjang SMK
 - a. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur domisili dilakukan dengan urutan prioritas:
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - Hasil pembobotan atas nilai rapor, prestasi, dan hasil tes bakat minat.
3. Jalur Afirmasi pada Jenjang SMK
 - a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon murid yang memenuhi syarat, yaitu memiliki bukti ikut serta dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu oleh pemerintah atau penyandang disabilitas.
 - b. Dalam hal murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru pada jalur afirmasi dilakukan dengan urutan prioritas:
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
 - Hasil pembobotan atas nilai rapor, prestasi, dan hasil tes bakat minat.

C. Perhitungan Nilai dan Pembobotan

1. Perhitungan pembobotan atas nilai rapor dan prestasi calon murid adalah sebagai berikut:

Jenjang SMA

$$\mathbf{NP = RP*(50\%) + AK*(30\%) + KO*(20\%)}$$

Jenjang SMK

$$\mathbf{NP = RP*(50\%) + AK*(20\%) + BM*(30\%)}$$

Keterangan :

NP = Nilai Prestasi

RP = Rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir

AK = Nilai poin prestasi akademik/non akademik

KO = Nilai poin pengalaman ketua organisasi kesiswaan (Khusus jenjang SMA)

BM = Nilai hasil tes bakat dan minat (Khusus jenjang SMK)

2. Nilai Rata-rata rapor (RP) diperoleh dari merata-ratakan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir di satuan pendidikan asal untuk seluruh mata pelajaran sesuai struktur kurikulum nasional. Khusus MTs dan sekolah berbasis keagamaan, nilai khusus keagamaan tidak ikut dihitung.
3. Nilai prestasi akademik dan non akademik (AK) hanya menggunakan nilai bobot dari 1 (satu) prestasi dengan tingkat tertinggi yang dimiliki oleh calon murid. Adapun nilai bobot prestasi akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT PRESTASI	POIN			
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	Finalis
I	KATEGORI PERORANGAN				
1	Tingkat internasional berjenjang	100	95	90	70
2	Tingkat internasional tidak berjenjang	90	85	80	50
3	Tingkat nasional berjenjang	80	75	70	40
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	70	65	60	30
5	Tingkat provinsi berjenjang	60	55	50	20
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	50	45	40	10
7	Tingkat kabupaten / kota	40	35	30	0
II	KATEGORI BEREGU				
1	Tingkat Internasional berjenjang	80	75	70	60
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	70	65	60	40
3	Tingkat nasional berjenjang	60	55	50	30
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	50	45	40	20
5	Tingkat provinsi berjenjang	40	35	30	10
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	30	25	20	5
7	Tingkat kabupaten / kota	20	15	10	0

Adapun contoh jenis prestasi akademik dan non akademik adalah sebagai berikut:

NO	JENIS LOMBA	BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
I Akademik			
1	Akademik perorangan	- Olimpiade Sains Nasional (OSN)	- Lomba matematika atau bidang studi sains lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas, Instansi, atau lembaga resmi lainnya. - Lomba pidato, lomba mengarang, atau lomba menulis penelitian ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas, Instansi, atau lembaga resmi lainnya
2	Akademik beregu	- Lomba Cerdas Cermat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	- Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Lomba Cerdas Cermat matematika atau bidang studi sains lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas, Instansi, atau lembaga resmi lainnya
II Non Akademik			
1	Non akademik perorangan	- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk cabang lomba perorangan - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk cabang lomba perorangan - Pentas PAI untuk cabang lomba perorangan MTQ	- Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba perorangan - Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R, untuk cabang lomba perorangan

2	Non akademik beregu	<ul style="list-style-type: none"> - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk cabang lomba beregu - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) untuk cabang lomba beregu - Pentas PAI untuk cabang lomba beregu. - Gala Siswa Indonesia (GSI) 	<ul style="list-style-type: none"> - Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba beregu - Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R untuk cabang lomba beregu - Lomba PKS yang diselenggarakan oleh Kepolisian - Lomba voli, basket, futsal, sepak bola, yang diadakan oleh universitas, instansi, lembaga, atau Perkumpulan Olah Raga
---	---------------------	---	---

4. Nilai pengalaman ketua organisasi kesiswaan (KO) hanya dikhususkan untuk calon murid yang mendaftar di jenjang SMA. Adapun organisasi kesiswaan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

NO	ORGANISASI	POIN
1	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)	100
2	Majelis Perwakilan Kelas (MPK)	80
3	Praja Muda Karana (Pramuka)	90
4	Palang Merah Remaja (PMR)	90

5. Nilai hasil tes bakat dan minat hanya dikhususkan oleh calon murid yang mendaftar di jenjang SMK, adapun hasil tes bakat dan minat adalah berupa rekomendasi program studi yang dapat dipilih oleh murid sesuai dengan hasil tes yang telah diikuti.

NO	HASIL TES BAKAT DAN MINAT	POIN
1	Sesuai hasil rekomendasi tes bakat dan minat	100
2	Tidak sesuai hasil rekomendasi tes bakat dan minat	50

6. Contoh perhitungan Nilai Prestasi untuk calon murid adalah sebagai berikut:

Contoh 1:

Ani mendaftar sebagai calon murid pada jenjang SMA

Ani memiliki nilai rata-rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir adalah 79,25

Ani memiliki prestasi lomba olimpiade fisika juara 1 tingkat nasional

Ani adalah ketua PMR di sekolahnya

Maka perhitungan Nilai Prestasi Ani adalah :

$$\begin{aligned} NP &= RP * 50\% + AK * 30\% + KO * 20\% \\ &= 79,25*50\% \qquad \qquad \qquad + 80*30\% + 90*20\% \\ &= 81,75 \end{aligned}$$

Keterangan:

Poin nilai AK = 80, diperoleh dari poin prestasi akademik Ani untuk kategori perorangan tingkat nasional berjenjang.

Poin nilai KO = 90, diperoleh dari poin pengalaman Ani sebagai ketua PMR.

Contoh 2:

Boni mendaftar sebagai calon murid pada jenjang SMK

Boni memiliki nilai rata-rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir adalah 83,5

Boni memiliki menjadi salah satu atlit pada laga sepakbola GSI tingkat nasional tetapi tidak memperoleh hasil juara

Boni mengikuti hasil tes bakat dan minat tetapi tidak memilih program keahlian yang direkomendasikan

Maka perhitungan Nilai Prestasi Boni adalah :

$$\begin{aligned} NP &= RP * 50\% + AK * 20\% + BM * 30\% \\ &= 83,5*50\% \qquad \qquad \qquad + 30*20\% + 50*30\% \\ &= 62,75 \end{aligned}$$

Keterangan:

Poin nilai AK = 30, diperoleh dari poin prestasi non akademik Boni untuk kategori beregu tingkat nasional berjenjang.

Poin nilai BM = 50, diperoleh dari poin hasil tes bakat dan minat.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

1. Jenjang SMA

- a. Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 18 Juni 2025 Pukul 00.01 wita s.d. 21 Juni 2025 Pukul 12.00 wita.
- b. Jalur Domisili dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 22 Juni 2025 Pukul 00.01 wita s.d. 26 Juni 2025 Pukul 12.00 wita.

2. Jenjang SMK
 - a. Jalur Domisili dan Afirmasi dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 18 Juni 2025 Pukul 00.01 wita s.d. 21 Juni 2025 Pukul 12.00 wita.
 - b. Jalur Reguler dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 22 Juni 2025 Pukul 00.01 wita s.d. 26 Juni 2025 Pukul 12.00 wita.

B. Linimasa Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan panitia SPMB Provinsi Kalimantan Utara	Maret 2025	Dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Utara
2.	Pembentukan panitia SPMB Satuan Pendidikan	April 2025	Dibentuk oleh kepala satuan pendidikan
3.	Pengumpulan data calon murid, daya tampung, dan penentuan wilayah penerimaan murid baru	Maret 2025	Dikoordinir oleh Tim Wilayah Kabupaten/Kota Panitia SPMB Provinsi bekerjasama dengan MKKS
4.	Persiapan aplikasi SPMB Online	Maret s.d. April 2025	Dikoordinir oleh Tim Pengembangan Aplikasi Panitia SPMB Provinsi
5.	Penetapan hasil penghitungan daya tampung, wilayah penerimaan murid baru, dan petunjuk teknis	April 2025	Ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara
6.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada satuan pendidikan	April 2025	Dilaksanakan oleh Panitia SPMB Provinsi
7.	Pengumuman dan Sosialisasi pelaksanaan SPMB kepada masyarakat dan stakeholder terkait	April s.d. Mei 2025	Dilaksanakan oleh Panitia SPMB Provinsi dan Panitia SPMB Satuan Pendidikan sesuai tingkatannya
8.	Simulasi SPMB Online untuk calon murid	Mei 2025	Dilaksanakan oleh Panitia SPMB Provinsi dan Panitia SPMB Satuan Pendidikan
9.	Pelaksanaan Tes Bakat dan Minat untuk Jenjang SMK	16 s.d. 25 Juni 2025	Dilaksanakan secara luring di seluruh SMK Negeri pada hari kerja
10.	Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru	18 s.d. 26 Juni 2025	Dilaksanakan secara daring dan luring oleh Panitia SPMB Provinsi dan Panitia SPMB Satuan Pendidikan

11.	Verifikasi dokumen pendaftaran calon murid	18 s.d. 26 Juni 2025	Dilaksanakan oleh Panitia SPMB Satuan Pendidikan
12.	Pengumuman hasil akhir seleksi penerimaan murid baru	30 Juni 2025	Diumumkan di laman aplikasi SPMB Online, laman media sosial/informasi resmi, dan papan pengumuman
13.	Daftar ulang dan validasi dokumen pendaftaran	1 s.d. 4 Juli 2025	Dilaksanakan oleh Panitia SPMB Satuan Pendidikan
14.	Pelaksanaan Integrasi Data Dapodik, MPLS dan asesmen awal murid baru	7 s.d. 11 Juli 2025	Dilaksanakan oleh petugas terkait di masing-masing satuan pendidikan

C. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum definitif, keputusan ditetapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing.
3. Pengumuman tidak hanya mencantumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, tetapi juga calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
4. Panitia SPMB Provinsi melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.

D. Daftar Ulang

1. Daftar ulang wajib dilakukan oleh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi untuk memastikan statusnya sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
2. Jika calon murid yang dinyatakan lolos seleksi tidak melakukan daftar ulang, maka calon murid dinyatakan mengundurkan diri dan kuota daya tampung diisi oleh calon murid yang belum diterima di satuan pendidikan.

E. Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

1. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

2. Satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Panitia SPMB Satuan Pendidikan membuat laporan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Panitia SPMB Provinsi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia SPMB Provinsi membuat laporan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Gubernur Kalimantan Utara dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Satuan pendidikan melaksanakan asesmen awal murid dengan melibatkan Guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai sektor basis. Asesmen awal dilaksanakan dalam rangka pemetaan bakat dan minat murid baru.

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Larangan Pungutan

1. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan pendidikan tidak boleh memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon murid.
2. Pada media pengumuman pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan pendidikan wajib memuat informasi terkait ketentuan pelaksanaan penerimaan murid baru tidak dipungut biaya.

B. Tata Cara Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi

1. Panitia SPMB Provinsi wajib melakukan pemantauan/pengawasan selama pelaksanaan penerimaan murid baru berlangsung. Pemantauan/pengawasan dapat berupa monitoring ke satuan pendidikan, membuat posko terpadu, atau menyediakan saluran siaga dalam rangka mendapatkan laporan berkala maupun laporan insidental.
2. Laporan berkala maupun laporan insidental tidak hanya didapat dari satuan pendidikan, tetapi juga dapat berasal dari pengaduan masyarakat atau pihak terkait.
3. Hasil pemantauan/pengawasan ditindaklanjuti dalam bentuk analisis dan evaluasi untuk dilaporkan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pelaksanaan penerimaan murid baru berikutnya.
4. Dalam hal hasil pemantauan/pengawasan membutuhkan tindak lanjut dan evaluasi segera, panitia SPMB Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan masih berpegang pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

C. Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan

1. Tata Cara Pelaporan

- a. Satuan pendidikan membuat laporan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru. Adapun laporan tersebut paling sedikit memuat informasi:
 - Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan.
 - Jadwal pelaksanaan.
 - Jumlah pendaftar pada setiap jalur.
 - Jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur.
 - Jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur.
 - Solusi terhadap calon murid yang tidak diterima.
 - Aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan.
 - Kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru.
 - Pemutakhiran data murid.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat laporan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Gubernur Kalimantan Utara dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru. Adapun laporan tersebut paling sedikit memuat informasi:
 - Penetapan wilayah penerimaan murid baru.
 - Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan.
 - Petunjuk teknis.
 - Jadwal pelaksanaan.
 - Jumlah pendaftar pada setiap jalur.
 - Jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur.
 - Jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur.
 - Solusi terhadap calon murid yang tidak diterima.
 - Aduan yang disampaikan oleh masyarakat.
 - Kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian.
 - Pemutakhiran data murid.
 - Praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.
2. Pengaduan
- a. Masing-masing satuan pendidikan membentuk posko pengaduan yang bertempat di satuan pendidikan dan beroperasi selama jam kerja untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat atau pihak terkait yang datang berkunjung ke satuan pendidikan.
 - b. Masing-masing satuan pendidikan menyediakan saluran siaga beserta petugasnya yang beroperasi di dalam maupun di luar jam kerja untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat atau pihak terkait melalui saluran telekomunikasi.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bersama Cabang Dinas di wilayahnya dapat membuat posko

pengaduan terpadu dan menyediakan saluran siaga dalam rangka mendapatkan laporan berkala maupun laporan insidental dari satuan pendidikan, masyarakat, atau pihak terkait. Adapun posko pengaduan dan saluran siaga dapat beroperasi di dalam dan di luar jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

- d. Seluruh laporan dan aduan yang diterima wajib ditindaklanjuti dan dilaporkan.
- e. Layanan saluran siaga diinformasikan kepada masyarakat pada saat melakukan sosialisasi serta ditampilkan pada aplikasi SPMB Online, media pengumuman, dan kanal media sosial/informasi resmi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan satuan pendidikan.

VIII. DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

A. Jumlah Lulusan SMP/Sederajat

1. KABUPATEN BULUNGAN

Kelurahan/Desa	Nama Sekolah	Jumlah Lulusan
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Negeri 1 Tanjung Selor	246
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Negeri 2 Tanjung Selor	123
Ds. Jelarai Selor	SMP Negeri 3 Tanjung Selor	109
Ds. Gunung Sari	SMP Negeri 5 Tanjung Selor	59
Kel. Tanjung Selor Timur	SMP Negeri 6 Tanjung Selor	84
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Negeri 7 TanjungSelor	126
Ds. Apung	SMP Negeri 8 Tanjung Selor	32
Ds. Gunung Seriang	SMP Negeri 1 Satu Atap Tanjung Selor	16
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Negeri 2 Satu Atap Tanjung Selor	5
Kel. Tanjung Selor Hilir	MTs Negeri Tanjung Selor	150
Ds. Salimbatu	MTs Negeri Tanjung Selor (Filial)	12
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Agape	9
Kel. Tanjung Selor Hilir	MTs Al Anshar	28
Kel. Tanjung Selor Timur	SMP Al Akhairaat	49
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Darul Azka	4

Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP IT Bina Benuata Tanjung Selor	28
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Muhammadiyah Tanjung Selor	28
Ds. Jelarai Selor	SMP Integral Hidayatullah	31
Ds. Gunung Sari	SMP Idrisyiah	18
Kel. Tanjung Selor Hilir	SMP Islam Plus Yardhana	16
Kel. Tanjung Palas Tengah	SMP Negeri 1 Tanjung Palas	99
Ds. Antutan	SMP Negeri 2 Tanjung Palas	40
Kel. Tanjung Palas Hilir	SMP Negeri 3 Tanjung Palas	56
Ds. Pejalín	SMP Negeri 4 Tanjung Palas	14
Ds. Teras Nawang	SMP Negeri 1 Satu Atap Tanjung Palas	10
Kel. Tanjung Palas Hilir	SMP Negeri 2 Satu Atap Tanjung Palas	8
Kel. Karang Anyar	MTs Al Hayat Tanjung Palas	71
Ds. Salimbatu	SMP Negeri 1 Tanjung Palas Tengah	44
Ds. Tanjung Buka	SMP Negeri 2 Tanjung Palas Tengah	24
Ds. Tanjung Buka	SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah	11
Ds. Salimbatu	SMP Negeri 4 Tanjung Palas Tengah	9
Ds. Tanjung Buka	SMP Negeri 5 Tanjung Palas Tengah	16
Ds. Salimbatu	SMP Negeri 1 Satu Atap Tanjungs Palas Tengah	29
Ds. Panca Agung	SMP Negeri 1 Tanjung Palas Utara	55
Ds. Kelubir	SMP Negeri 2 Tanjung Palas Utara	41
Ds. Pimping	SMP Negeri 3 Tanjung Palas Utara	43
Ds. Ruhui Rahayu	SMP Negeri 4 Satu Atap Tanjung Palas Utara	27
Ds. Panca Agung	SMP Unggulan Ulul Albab Tanjung Palas Utara	43
Ds. Karang Agung	MTs Makarti Utama Tanjung Palas Utara	30
Ds. Sekatak Buji	SMP Negeri 1 Sekatak	111
Ds. Sekatak Bengara	SMP Negeri 2 Sekatak	27

Ds. Liagu	SMP Negeri 3 Sekatak	11
Ds. Sekatak Buji	SMP Negeri 2 Satu Atap Sekatak	25
Ds. Metun Sajau	SMP Negeri 1 Tanjung Palas Timur	32
Ds. Tanah Kuning	SMP Negeri 2 Tanjung Palas Timur	62
Ds. Pura Sajau	SMP Negeri 3 Tanjung Palas Timur	62
Ds. Mangkupadi	SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur	41
Ds. Binai	SMP Negeri 5 Tanjung Palas Timur	40
Ds. Wonomulyo	SMP Negeri 6 Tanjung Palas Timur	43
Ds. Mangkupadi	SMP Negeri 7 Tanjung Palas Timur	23
Ds. Sajau	SMP Negeri 8 Tanjung Palas Timur	19
Ds. Long Beluah	SMP Negeri 1 Tanjung Palas Barat	48
Ds. Mara Satu	SMP Negeri 2 Tanjung Palas Barat	29
Ds. Long Sam	SMP Negeri 3 Tanjung Palas Barat	8
Ds. Long Pari	SMP Negeri 2 Satu Atap Tanjung Palas Barat	7
Ds. Long Bia	SMP Negeri 1 Peso	29
Ds. Long Buang	SMP Negeri 2 Peso	12
Ds. Long Lejuh	SMP Negeri 3 Peso	10
Ds. Lepak Aru	SMP Negeri 4 Peso	11
Ds. Long Pelban	SMP Negeri 1 Satu Atap Peso	1
Ds. Long Lian	SMP Negeri 2 Satu Atap Peso	6
Ds. Long Lasan	SMP Negeri 3 Satu Atap Peso	5
Ds. Naha Aya	SMP Negeri 1 Peso Hilir	24
Ds. Long Tunggu	SMP Negeri 2 Peso Hilir	14
Ds. Long Bang	SMP Negeri 3 Peso Hilir	27
Ds. Long Lembu	SMP Negeri 3 Satu Atap Peso Hilir	7
Ds. Bunyu Barat	SMP Negeri 1 Bunyu	84
Ds. Bunyu Selatan	SMP Negeri 2 Bunyu	53
Ds. Bunyu Timur	SMP Negeri 3 Bunyu	26
Ds. Bunyu Barat	MTs Al Khairat Bunyu	18
JUMLAH		2.758

2. KOTA TARAKAN


Kelurahan/Desa	Nama Sekolah	Jumlah Lulusan
Kel. Karang Balik	SMP Negeri 2 Tarakan	329
Kel. Karang Harapan	SMP Negeri 8 Tarakan	208
Kel. Karang Anyar Pantai	SMP Negeri 12 Tarakan	188
Kel. Karang Ayar	SMP Negeri 14 Tarakan	94
Kel. Karang Anyar	SMP Nasional Plus Indo Tionghoa Tarakan	22
Kel. Karang Balik	SMP Kristen Tunas Kasih Tarakan	33
Kel. Karang Harapan	MTSS Raudhatul Qur'an Tarakan	56
Kel. Pamusian	SMP Negeri 1 Tarakan	342
Kel. Selumit	SMP Negeri 4 Tarakan	305
Kel. Pamusian	SMP Negeri 7 Tarakan	273
Kel. Pamusian	SMP Negeri 13 Tarakan	148
Kel. Selumit	SMP Muhammadiyah I Tarakan	16
Kel. Pamusian	SMP Muhammadiyah II Tarakan	63
Kel. Pamusian	SMP Muhammadiyah Boarding School Tarakan	77
Kel. Kampung Satu Skip	SMP KUMI	13
Kel. Pamusian	SMP Frater Don Bosco	31
Kel. Pamusian	SMP Hang Tuah Tarakan	10
Kel. Kampung Satu Skip	MTS Al-Fawaid	8
Kel. Kampung Enam	SMP Negeri 3 Tarakan	256
Kel. Gunung Lingkas	SMP Negeri 5 Tarakan	271
Kel. Pantai Amal	SMP Negeri 10 Tarakan	107
Kel. Kampung Empat	SMP Negeri 11 Tarakan	105
Kel. Kampung Empat	SMP Budi Utomo Boarding School	29
Kel. Pantai Amal	SMP Plus Tahfiz Quran Tarakan	17
Kel. Kamopung Empat	SMP Islam Terpadu Ulul Albab Tarakan	125
Kel. Mamburungan Timur	SMP Islam Terpadu Ibnu Abbas Tarakan	54
Kel. Pamusian	MTSN Tarakan	135

Kel. Mamburungan Timur	MTSS Al Fatah	25
Kel. Lingkas Ujung	MTSS Darud Dakwah Wal Irsyad	47
Kel. Sebengkok	MTSS Al Khairaat	22
Kel. Juata Laut	SMP Negeri 6 Tarakan	244
Kel. Juata Permai	SMP Kristen St. Fransiskus Xaverius Tarakan	23
Kel. Juata Kerikil	SMP Negeri 9 Tarakan	251
Kel. Juata Kerikil	MTS Hurrasul Aqidah	60
Kel. Juata Permai	MTS Al Imam Asy -Syafi'i Tarakan	60
JUMLAH		4.047

3. KABUPATEN NUNUKAN

Kelurahan/Desa	Nama Sekolah	Jumlah Lulusan
Ds. Long Bawan	SMP Negeri 1 Krayan	77
Ds. Pa Nado	SMP Negeri 2 Krayan	17
Ds. Pa Payak	SMP Negeri 1 Krayan Barat	12
Ds. Lembudud	SMP Negeri 2 Krayan Barat	8
Ds. Pa Urang	SMP Negeri 1 Krayan Selatan	11
Ds. Pa Upan	SMP Negeri 2 Krayan Selatan	11
Ds. Long Mutan	SMP Negeri 1 Krayan Tengah	17
Ds. Long Umung	SMP Negeri 1 Krayan Timur	15
Ds. Mansalong	SMP Negeri 1 Lumbis	157
Ds. Patal II	SMP Negeri 2 Lumbis	26
Ds. Tau Lumbis	SMP Negeri 1 Lumbis Hulu	20
Ds. Samunti	SMP Negeri 1 Lumbis Ogong	25
Ds. Sedalit	SMP Negeri 2 Lumbis Ogong	24
Ds. Labang	SMP Negeri 1 Lumbis Pansiangan	14
Kel. Nunukan Barat	SMP Al Izzah Nunukan	20
Kel. Nunukan Tengah	SMP Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan	86
Kel. Nunukan Timur	SMP Muhammadiyah Nunukan	39
Kel. Nunukan Barat	SMP Negeri 1 Nunukan	269
Kel. Nunukan Barat	SMP Negeri 2 Nunukan	234
Ds. Binusan	SMP Negeri 3 Nunukan	67
Kel. Nunukan Bara	SMP Pgri Nunukan	46
Kel. Selisun	SMP Katolik Fransisco Yashinta Nunukan Selatan	18

Kel. Selisun	SMP Negeri 1 Nunukan Selatan	224
Kel. Tanjung Harapan	SMP Negeri 2 Nunukan Selatan	90
Kel. Tanjung Harapan	SMP Negeri 3 Nunukan Selatan	28
Kel. Nunukan Selatan	SMP Negeri 4 Nunukan Selatan	60
Kel. Selisun	SMP Nur Islam Hidayatullah Nunukan Selatan	16
Kel. Selisun	SMP IT Ibnu Sina Nunukan	89
Ds. Padaidi	SMP Mutiara Bangsa Sebatik	86
Ds. Tanjung Karang	SMP Negeri 1 Sebatik	60
Ds. Balansiku	SMP Negeri 2 Sebatik	24
Ds. Setabu	SMP Negeri 1 Sebatik Barat	76
Ds. Liang Bunyu	SMP IT Al-Muttafaqh Fiddin Persis Sebatik Barat	0
Ds. Liang Bunyu	SMP Negeri 2 Sebatik Barat	94
Ds. Aji Kuning	SMP Negeri 1 Sebatik Tengah	80
Ds. Bukit Harapan	SMP Negeri 2 Sebatik Tengah	17
Ds. Tanjung Aru	SMP Al-Khairaat Sebatik	11
Ds. Tanjung Harapan	SMP Islam Terpadu Al-Huda	12
Ds. Pancang	SMP Negeri 1 Sebatik Utara	154
Ds. Tetaban	SMP Fangiono 1 Sebuku	21
Ds. Pembeliangan	SMP Negeri 1 Sebuku	44
Ds. Kunit	SMP Negeri 2 Sebuku	37
Ds. Lulu	SMP Negeri 3 Sebuku	19
Ds. Pembeliangan	SMP Pelita Sebuku	32
Ds. Sekaduyan Taka	SMP Fangiono li Sei Menggaris	0
Ds. Tabur Lestari	SMP Negeri 1 Sei Menggaris	55
Ds. Tabur Lestari	SMP Negeri 2 Sei Menggaris	32
Ds. Sekaduyan Taka	SMP Negeri 3 Sei Menggaris	22
Ds. Atap	SMP Negeri 1 Sembakung	63
Ds. Tepian	SMP Negeri 2 Sembakung	17
Ds. Plaju	SMP Negeri 3 Sembakung	6
Ds. Tagul	SMP Negeri 4 Sembakung	9
Ds. Pagar	SMP Negeri 5 Sembakung	12
Ds. Lubok Buat	SMP Negeri 1 Sembakung Atulai	13
Ds. Saduman	SMP Negeri 2 Sembakung Atulai	50



Ds. Sanur	SMP Islam Terpadu Sevilla	24
Ds. Sanur	SMP Negeri 1 Tulin Onsoi	156
Ds. Salang	SMP Negeri 2 Tulin Onsoi	42
Ds. Sanur	SMP Nurul Islam	0
JUMLAH		2.988

4. KABUPATEN MALINAU

Kelurahan/Desa	Nama Sekolah	Jumlah Lulusan
Ds. Malinau Kota	SMPN 1 Malinau Kota	253
Ds. Malinau Kota	SMPN 2 Malinau Kota	111
Ds. Malinau Kota	SMPN 3 Malinau Kota	60
Ds. Malinau Kota	SMP Katolik Henricus Leven	9
Ds. Malinau Seberang	SMP AL Khairat Malinau	30
Ds. Malinau Kota	SMP Hidayatullah Integral	18
Ds. Long Nawang	SMPN 1 Kayan Hulu	21
Ds. Long Temuyat	SMPN 2 Kayan Hulu	19
Ds. Malinau Seberang	SMPN 1 Malinau Utara	140
Ds. Putat	SMPN 2 Malinau Utara	47
Ds. Sembuak Warod	SMPN 3 Malinau Utara	19
Ds. Lubak Manis	SMPN 4 Malinau Utara	37
Ds. Malinau Seberang	MTSN Malinau Utara	88
Ds. Malinau Seberang	SMP IT Insan Utama Malinau	28
Ds. Pulau Sapi	SMPN 1 Mentarang	81
Ds. Paking	SMPN 2 Mentarang	22
Ds. Mentarang Baru	SMPN 3 Mentarang	18
Ds. Sentaban	SMPN 4 Malinau Barat	10
Ds. Long Loreh	SMPN 1 Malinau Selatan	90
Ds. Laban Nyarit	SMPN 2 Malinau Selatan	14
Ds. Mahak Baru	SMPN 1 Sungai Boh	28
Ds. Long Lebusan	SMPN 2 Sungai Boh	14
Ds. Long Pujungan	SMPN 1 Pujungan	24

Ds. Long Lame	SMPN 2 Pujungan	7
Ds. Kuala Lapang	SMPN 3 Malinau Barat	82
Ds. Tanjung Lapang	SMPN 1 Malinau Barat	74
Ds. Sesua	SMPN 2 Malinau Barat	25
Ds. Punan Gong Solok	SMPN 3 Malinau Selatan Hilir	20
Ds. Long Ampung	SMPN 1 Kayan Selatan	13
Ds. Long Sungai Barang	SMPN 2 Kayan Selatan	11
Ds. Long Uro	SMPN 3 Kayan Selatan	20
Ds. Long Alango	SMPN 1 Bahau Hulu	36
Ds. Long Berang	SMPN 1 Mentarang Hulu	15
Ds. Long Pada	SMPN 1 Sungai Tubu	36
Ds. Long Sule	SMPN 2 Kayan Hilir	14
Ds. Sungai Anai	SMPN 1 Kayan Hilir	7
Ds. Setulang	SMPN 1 Malinau Selatan Hilir	15
Ds. Batu Kajang	SMPN 2 Malinau Selatan Hilir	10
Ds. Setarap	SMPN 4 Malinau Selatan Hilir	6
Ds. Long Jalan	SMPN 1 Malinau Selatan Hulu	14
Ds. Halanga	SMPN 2 Malinau Selatan Hulu	4
JUMLAH		1.590

5. KABUPATEN TANA TIDUNG

Kelurahan/Desa	Nama Sekolah	Jumlah Lulusan
Ds. Tideng Pale	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	62
Ds. Sesayap Selor	SMPN Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	68
Ds. Badan Bikis	SMPN 2 Tana Tidung	19
Ds. Menjelutung	SMPN 7 Tana Tidung	19
Ds. Tanah Merah Barat	SMPN 1 Tana Tidung	44
Ds. Tengku Dacing	SMPN 4 Tana Tidung	10
Ds. Bebakung	SMPN 3 Tana Tidung	34
Ds. Sapari	SMPN 5 Tana Tidung	9
Ds. Rian	SMPN 6 Tana Tidung	164
Ds. Tideng Pale	SMP Al Khairaat Tana Tidung	16
Ds. Tideng Pale	MTs Al Ma'rif	11
JUMLAH		456

B. Daya Tampung Jenjang SMA Negeri

1. KABUPATEN BULUNGAN

Nama Sekolah	Wilayah Domisili	Daya Tampung				
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Jumlah
SMAN 1 Tanjung Selor	- Kel. Tanjung Selor Hilir - Kel. Tanjung Selor Hulu - Ds. Gunung Seriang	126 (35%)	108 (30%)	108 (30%)	18 (5%)	360 (100%)
SMAN 2 Tanjung Selor	- Kel. Tanjung Selor Timur - Kel. Tanjung Selor Hilir - Ds. Jelarai Selor - Ds. Gunung Sari - Ds. Bumi Rahayu - Ds. Apung - Ds. Tengkapak - Ds. Tanjung Buka	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 1 Tanjung Palas	- Kec. Tanjung Palas - Ds. Gunung Seriang	88 (35%)	76 (30%)	76 (30%)	12 (5%)	252 (100%)
SMAN 1 Tanjung Palas Tengah	- Kec. Tanjung Palas Tengah - Ds. Kelubir - Ds. Teras Baru	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 1 Tanjung Palas Barat	- Kec. Tanjung Palas Barat - Kec. Peso Hilir	51 (35%)	43 (30%)	43 (30%)	7 (5%)	144 (100%)
SMAN 1 Tanjung Palas Utara	- Kec. Tanjung Palas Utara - Ds. Silva Rahayu - Ds. Sekatak Bengara - Ds. Pentian	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 1 Tanjung Palas Timur	- Ds. Tanah Kuning - Ds. Mangkupadi	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 2 Tanjung Palas Timur	- Ds. Pura Sajau - Ds. Sajau - Ds. Binai - Ds. Sajau Hilir - Ds. Tanjung Agung - Ds. Wonomulyo	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 1 Sekatak	- Kec. Sekatak	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 1 Peso	- Kec. Peso	26 (35%)	21 (30%)	21 (30%)	4 (5%)	72 (100%)
SMAN 1 Bunyu	- Kec. Bunyu	63 (35%)	54 (30%)	54 (30%)	9 (5%)	180 (100%)

2. KOTA TARAKAN

Nama Sekolah	Wilayah Domisili	Daya Tampung				
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Jumlah
SMAN 1 Tarakan	- Kel. Karang Balik - Kel. Selumit Pantai - Kel. Selumit - Kel. Karang Rejo - Kel. Karang Anyar - Kel. Karang Anyar Pantai -	130 (30%)	130 (30%)	151 (35%)	21 (5%)	432 (100%)

SMAN 2 Tarakan	- Kel. Kampung Enam - Kel. Kampung Empat - Kel. Pantai Amal - Kel. Mamburungan - Kel. Mamburungan Timur	130 (30%)	130 (30%)	151 (35%)	21 (5%)	432 (100%)
SMAN 3 Tarakan	- Kel. Karang Harapan - Kel. Juata Laut - Kel. Juata Permai - Kel. Juata Kerikil	158 (35%)	135 (30%)	144 (32%)	13 (3%)	450 (100%)
SMAN 4 Tarakan	- Kel. Sebengkok - Kel. Lingkas Ujung - Kel. Gunung Lingkas - Kel. Pamusian - Kel. Kampung Satu Skip	101 (35%)	86 (30%)	86 (30%)	15 (5%)	288 (100%)
SMAN 5 Tarakan	- Kel. Karang Anyar Pantai - Kel. Karang Anyar - Kel. Karang Harapan	63 (35%)	54 (30%)	54 (30%)	9 (5%)	180 (100%)

3. KABUPATEN NUNUKAN

Nama Sekolah	Wilayah Domisili	Daya Tampung				
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Jumlah
SMAN 1 Nunukan	- Kel. Nunukan Tengah - Kel. Nunukan Timur - Kel. Nunukan Barat	86 (30%)	86 (30%)	101 (35%)	15 (5%)	288 (100%)
SMAN 2 Nunukan	- Kel. Nunukan Tengah - Kel. Nunukan Timur - Kel. Nunukan Barat - Kel. Nunukan Utara	43 (30%)	43 (30%)	51 (35%)	7 (5%)	144 (100%)
SMAN 3 Nunukan	- Kel. Nunukan Tengah - Kel. Nunukan Timur - Kel. Nunukan Barat - Kel. Nunukan Utara - Ds. Binusan	43 (30%)	43 (30%)	51 (35%)	7 (5%)	144 (100%)
SMAN 1 Nunukan Selatan	- Kel. Nunukan Selatan - Kel. Nunukan Timur - Kel. Selisun - Kel. Mansapa - Kel. Tanjung Harapan	88 (35%)	76 (30%)	76 (30%)	12 (5%)	252 (100%)
SMAN 2 Nunukan Selatan	- Kel. Selisun - Kel. Nunukan Selatan - Kel. Mansapa	51 (35%)	43 (30%)	43 (30%)	7 (5%)	144 (100%)

	- Kel. Tanjung Harapan					
SMAN 1 Sebatik	- Ds. Balansiku - Ds. Tanjung Karang - Ds. Sungai Manurung - Ds. Padaidi - Ds. Tanjung Aru - Ds. Bukit Aru Indah - Ds. Tanjung Harapan - Ds. Sungai Nyamuk - Ds. Sungai Pancang	88 (35%)	76 (30%)	76 (30%)	12 (5%)	252 (100%)
SMAN 1 Sebatik Tengah	- Ds. Bambang - Ds. Binalawan - Ds. Liang Bunyu - Ds. Setabu - Ds. Sungai Limau - Ds. Bukit Harapan - Ds. Maspul - Ds. Aji Kuning - Ds. Seberang - Ds. Sungai Pancang - Ds. Lapri - Ds. Sungai Nyamuk	51 (35%)	43 (30%)	43 (30%)	7 (5%)	144 (100%)
SMAN 1 Sei Menggaris	- Kec. Sei Menggaris - Ds. Salang	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)
SMAN 1 Sembakung	- Kec. Sembakung	38 (35%)	32 (30%)	32 (30%)	6 (5%)	108 (100%)
SMAN 1 Sebuku	- Kec. Sebuku - Kec. Tulin Onsoi	63 (35%)	54 (30%)	54 (30%)	9 (5%)	180 (100%)
SMAN 1 Lumbis	- Kec. Lumbis - Kec. Lumbis Hulu - Kec. Lumbis Ogong - Kec. Lumbis Pansiangan - Kec. Sembakung Atulai	75 (35%)	65 (30%)	65 (30%)	11 (5%)	216 (100%)
SMAN 1 Krayan	- Kec. Krayan - Kec. Krayan Timur - Kec. Krayan Barat	51 (35%)	43 (30%)	43 (30%)	7 (5%)	144 (100%)
SMAN 1 Krayan Selatan	- Kec. Krayan Selatan - Kec. Krayan Tengah	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)

4. KABUPATEN MALINAU

Nama Sekolah	Wilayah Domisili	Daya Tampung				Jumlah
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	
SMAN 1 Malinau	- Kec. Malinau Kota	114 (35%)	97 (30%)	97 (30%)	16 (5%)	324 (100%)
SMAN 2 Malinau	- Kec. Kayan Hulu	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)
SMAN 3 Malinau	- Kec. Malinau Utara	75 (35%)	65 (30%)	65 (30%)	11 (5%)	216 (100%)
SMAN 4 Malinau	- Kec. Mentarang - Ds. Taras - Ds. Long Kenipe	51 (35%)	43 (30%)	43 (30%)	7 (5%)	144 (100%)

	- Ds. Sentaban - Ds. Long Bila					
SMAN 5 Malinau	- Kec. Malinau Selatan - Ds. Gong Solok	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)
SMAN 6 Malinau	- Kec. Sungai Boh	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)
SMAN 7 Malinau	- Kec. Pujungan - Ds. Long Uli	11 (35%)	9 (30%)	9 (30%)	2 (5%)	31 (100%)
SMAN 8 Malinau	- Ds. Kuala Lapang - Ds. Punan Bengalun - Ds. Sempayang - Ds. Sesua - Ds. Tanjung Lapang - Ds. Gong Solok - Ds. Punan Gong Solok - Ds. Setulang - Ds. Paking - Ds. Mentarang Baru - Ds. Bila Bekayuk	75 (35%)	65 (30%)	65 (30%)	11 (5%)	216 (100%)
SMAN 9 Malinau	- Kec. Kayan Selatan	16 (35%)	13 (30%)	13 (30%)	2 (5%)	44 (100%)
SMAN 10 Malinau	- Kec. Bahau Hulu	12 (35%)	11 (30%)	11 (30%)	2 (5%)	36 (100%)
SMAN 11 Malinau	- Kec. Mentarang Hulu - Ds. Long Gafid - Ds. Long Liku	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)
SMAN 12 Malinau	- Kec. Sungai Tubu	12 (35%)	11 (30%)	11 (30%)	2 (5%)	36 (100%)
SMAN 13 Malinau	- Ds. Long Sule - Ds. Long Pipa	11 (35%)	10 (30%)	10 (30%)	1 (5%)	32 (100%)
SMAN 14 Malinau	- Ds. Data Dian - Ds. Long Metun - Ds. Sungai Anai	12 (35%)	11 (30%)	11 (30%)	2 (5%)	36 (100%)
SMAN 15 Malinau	- Kec. Malinau Selatan Hilir	12 (35%)	11 (30%)	11 (30%)	2 (5%)	36 (100%)
SMAN 16 Malinau	- Kec. Malinau Selatan Hulu	11 (35%)	10 (30%)	10 (30%)	1 (5%)	32 (100%)

5. KABUPATEN TANA TIDUNG

Nama Sekolah	Wilayah Domisili	Daya Tampung				
		Domisili	Afirmasi	Prestasi	Mutasi	Jumlah
SMAN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	-Kec. Sesayap -Kec. Muruk Rian	75 (35%)	65 (30%)	65 (30%)	11 (5%)	216 (100%)
SMAN 1 Tana Tidung	-Kec. Sesayap Hilir	31 (38%)	32 (30%)	32 (30%)	3 (2%)	108 (100%)
SMAN 2 Tana Tidung	-Kec. Tana Lia -Ds. Tepian -Ds. Tagul	25 (35%)	22 (30%)	22 (30%)	3 (5%)	72 (100%)
SMAN 3 Tana Tidung	-Kec. Betayau	12 (35%)	11 (30%)	11 (30%)	2 (5%)	36 (100%)

C. Daya Tampung Jenjang SMK Negeri

1. KABUPATEN BULUNGAN

Nama Sekolah	Program Keahlian	Daya Tampung			
		Reguler	Domisili	Afirmasi	Jumlah
SMKN 1 Tanjung Selor	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	21	4	11	36
	Manajemen Logistik	21	4	11	36
	Bisnis Daring dan Pemasaran	42	8	22	72
	Usaha Layanan Pariwisata	21	4	11	36
	Perhotelan	21	4	11	36
	Kuliner	21	4	11	36
	Desain Produksi Busana	21	4	11	36
	Jumlah	168 (60%)	32 (10%)	88 (30%)	288 (100%)
SMKN 2 Tanjung Selor	Teknik Komputer Jaringan	41	7	20	68
	Desain Komunikasi Visual	61	10	31	102
	Rekayasa Perangkat Lunak	41	7	20	68
	Jumlah	143 (60%)	24 (10%)	71 (30%)	238 (100%)
SMKN 3 Tanjung Selor	Teknik Otomotif	81	11	16	108
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	24	3	5	32
	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	24	3	5	32
	Teknik Pengelasan	24	3	5	32
	Desain Permodelan Ilmu Bangunan	48	6	10	64

	Jumlah	201 (75%)	26 (10%)	41 (15%)	268 (100%)
SMKN 1 Tanjung Palas	Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura	24	3	5	32
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	24	3	5	32
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	24	3	5	32
	Manajemen Logistik	24	3	5	32
	Jumlah	96 (75%)	12 (10%)	20 (15%)	128 (100%)
SMKN 1 Tanjung Palas Utara	Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura	23	3	4	30
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	23	3	4	30
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	23	3	4	30
	Desain Komunikasi Visual	23	3	4	30
	Jumlah	92 (75%)	12 (10%)	16 (15%)	120 (100%)
SMKN 1 Tanjung Palas Timur	Teknik Otomasi Industri	17	3	5	25
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	17	3	5	25
	Teknik Pendingin dan Tata Udara	17	3	5	25
	Jumlah	51 (70%)	9 (10%)	15 (20%)	75 (100%)
SMKN 1 Bunyu	Teknik Alat Berat	54	7	11	72
	Teknik Geologi Pertambangan	27	4	5	36

	Teknik Perminyakan	27	4	5	36
	Jumlah	108 (75%)	15 (10%)	21 (15%)	144 (100%)

2. KOTA TARAKAN

Nama Sekolah	Program Keahlian	Daya Tampung			
		Reguler	Domisili	Afirmasi	Jumlah
SMKN 1 Tarakan	Akuntansi dan Lembaga Keuangan	54	7	11	72
	Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis	54	7	11	72
	Pemasaran	54	7	11	72
	Perhotelan	27	4	5	36
	Usaha Layanan Pariwisata	27	4	5	36
	Kuliner	54	7	11	72
	Desain Produksi Busana	27	4	5	36
	Jumlah	297 (75%)	40 (10%)	59 (15%)	396 (100%)
SMKN 2 Tarakan	Teknik Konstruksi dan Perumahan	54	7	11	72
	Desain Permodelan & Informasi Bangunan	45	6	9	60
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	22	3	5	30
	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	19	2	4	25
	Teknik Audio - Video	19	2	4	25
	Teknik Elektronika Industri	19	2	4	25
	Teknik Pemesinan	67	9	14	90
	Teknik Pengelasan	45	6	9	60
	Teknik	27	4	5	36

	Kendaraan Ringan				
	Teknik Alat Berat	37	5	8	50
	Teknik Bodi Kendaraan Ringan	22	3	5	30
	Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	22	3	5	30
	Teknik Mekatronika	19	2	4	25
	Jumlah	417 (75%)	54 (10%)	87 (15%)	558 (100%)
SMKN 3 Tarakan	Agribisnis Perikanan Air Tawar	54	7	11	72
	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	27	4	5	36
	Nautika Kapal Penangkap Ikan	54	7	11	72
	Teknika Kapal Penangkap Ikan	27	4	5	36
	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	54	7	11	72
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	54	7	11	72
	Jumlah	270 (75%)	36 (10%)	54 (15%)	360 (100%)
	SMKN 4 Tarakan	Desain Komunikasi Visual	81	11	16
Rekayasa Perangkat Lunak		54	7	11	72
Teknik Komputer Jaringan		54	7	11	72
Animasi		27	4	5	36
Jumlah		216 (75%)	29 (10%)	43 (15%)	288 (100%)

3. KABUPATEN NUNUKAN

Nama Sekolah	Program Keahlian	Daya Tampung			
		Reguler	Domisili	Afirmasi	Jumlah
SMKN 1 Nunukan	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	43	22	7	72
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	43	22	7	72
	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	22	11	3	36
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	43	22	7	72
	Desain Komunikasi Visual	43	22	7	72
	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	43	22	7	72
	Desain Produksi Busana	22	11	3	36
	Jumlah	259 (60%)	132 (30%)	41 (10%)	432 (100%)
	SMKN 1 Sebatik Barat	Agribisnis Tanaman Perkebunan	43	22	7
Agribisnis Perikanan Air Tawar		43	22	7	72
Akuntansi dan Keuangan Lembaga		43	22	7	72
Jumlah		129 (60%)	66 (30%)	21 (10%)	216 (100%)
SMKN 1 Tulin Onsoi	Agribisnis Tanaman Perkebunan	22	11	3	36
	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	22	11	3	36
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	43	22	7	72
	Jumlah	87 (60%)	44 (30%)	13 (10%)	144 (100%)
SMKN 1 Sei	Agribisnis	22	11	3	36

Menggaris	Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	Teknik Alat Berat	22	11	3	36
	Analisis Pengujian Laboratorium	22	11	3	36
	Jumlah	66 (60%)	33 (30%)	9 (10%)	108 (100%)
SMKN 1 Krayan	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	22	11	3	36
	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	22	11	3	36
	Usaha Layanan Pariwisata	22	11	3	36
	Desain Komunikasi Visual	22	11	3	36
	Jumlah	88 (60%)	44 (30%)	12 (10%)	144 (100%)
SMKN 1 Sembakung Atulai	Agribisnis Tanaman Perkebunan	43	22	7	72
	Bisnis Digital	22	11	3	36
	Jumlah	65 (60%)	33 (30%)	10 (10%)	108 (100%)
SMKN 1 Lumbis Ogong	Agribisnis Tanaman Perkebunan	43	22	7	72
	Jumlah	43 (60%)	22 (30%)	7 (10%)	72 (100%)

4. KABUPATEN MALINAU

Nama Sekolah	Program Keahlian	Daya Tampung			
		Reguler	Domisili	Afirmasi	Jumlah
SMKN 1 Malinau	Desain Komunikasi Visual	51	7	14	72
	Agribisnis Perikanan Air Tawar	25	4	7	36
	Agribisnis Ternak Unggas	25	4	7	36
	Jumlah	101 (70%)	15 (10%)	28 (20%)	144 (100%)

SMKN 2 Malinau	Desain Komunikasi Visual	48	6	10	64
	Teknik Konstruksi dan Perumahan	24	3	5	32
	Desain Permodelan & Informasi Bangunan	24	3	5	32
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	24	3	5	32
	Teknik Alat Berat	24	3	5	32
	Teknik Mekatronika	24	3	5	32
	Jumlah	168 (75%)	21 (10%)	35 (15%)	224 (100%)
SMKN SPP Malinau	Agribisnis Tanaman	25	4	7	36
	Manajemen Perkantoran	51	7	14	72
	Tata Boga	25	4	7	36
	Jumlah	101 (70%)	15 (10%)	28 (20%)	144 (100%)

5. KABUPATEN TANA TIDUNG

Nama Sekolah	Program Keahlian	Daya Tampung			Jumlah
		Reguler	Domisili	Afirmasi	
SMKN 1 Tana Tidung	Agribisnis Tanaman	25	4	7	36
	Desain Komunikasi Visual	25	4	7	36
	Pemasaran	25	4	7	36
	Jumlah	75 (70%)	12 (10%)	21 (20%)	108 (100%)

D. Daya Tampung Jenjang SMA, SMK, dan MA Negeri dan Swasta

1. KABUPATEN BULUNGAN

Nama Sekolah	Daya Tampung
SMA Agape Tanjung Selor	120
SMA Bulungan Tanjung Selor	36
SMA Integral Hidayatullah Tanjung Selor	50
SMA Al Anshar Tanjung Selor	50
SMA Idrisiyah Tanjung Selor	30

SMA Darul Azka Tanjung Selor	15
SMTK Long Bia Sajau	0
SMKS STEMIK YMB	60
SMK Muhammadiyah Plus Tanjung Selor	35
SMK Tridaya Pratama	36
MAN BULUNGAN	144
MA Al Khairaat Tanjung Selor	60
MA Al Khairaat Bunyu	30
MA Setia Peradaban Tanjungpalas Utara	36
JUMLAH	702

2. KOTA TARAKAN

Nama Sekolah	Daya Tampung
SMAS Muhammadiyah	108
SMAS Muhammadiyah Boarding School	216
SMAS Ulul Albab	60
SMAS Budi Utomo	35
SMAS Hang Tuah	216
SMAS Patra Dharma	72
SMAS Tunas Kasih	50
SMAS Frater Don Bosco	144
SMAS NU 1 Tarakan	25
SMKS Kesehatan Kaltara	144
SMKS Paguntaka	108
SMKS Terpadu Citra Bangsa	72
SMKS Nusantara	72
SMKS Maritim Indonesia	72
MAN Tarakan	220
MA Tahfidz Putri Hidayatullah	25
MA Raudhatul Quran	60
MA Alkhairaat Tarakan	36
MA Plus Tahfidz	32
MA Hurasul Aqidah	70
JUMLAH	1.837

3. KABUPATEN NUNUKAN

Nama Sekolah	Daya Tampung
SMA Taruna	35
SMA Al Izzah	36
SMA Muhammadiyah Nunukan	72
SMA IT Ibnu Sina	36
SMA Santo Gabriel	108
SMK Nurul Iman Sebatik	72
SMK Kesehatan Putra Borneo	72

SMK YPUUPP Sembakung	36
SMK Mutiara Bangsa	108
MA Al Khairaat Nunukan	108
MA Al Ikhlas	108
MA Al Maarif	72
MA Nur Islam	72
MA YIIPS Sebatik	72
MA As'adiyah Sebatik	72
JUMLAH	1.079

4. KABUPATEN MALINAU

Nama Sekolah	Daya Tampung
SMA Darma Bakti	72
SMA Katolik Henricus Leven	36
SMA Pembangunan	36
JUMLAH	144

5. KABUPATEN TANA TIDUNG

Nama Sekolah	Daya Tampung
SMA Al Khairaat Tana Tidung	40
JUMLAH	40

E. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Kabupaten/Kota	Mekanisme Pelaksanaan	
	Daring	Luring
Bulungan	- SMAN 1 Tanjung Selor - SMAN 2 Tanjung Selor - SMAN 1 Tanjung Palas - SMAN 1 Tanjung Palas Tengah - SMAN 1 Tanjung Palas Utara	- SMAN 1 Tanjung Palas Barat - SMAN 1 Tanjung Palas Timur - SMAN 2 Tanjung Palas Timur - SMAN 1 Sekatak - SMAN 1 Peso - SMAN 1 Bunyu
Tarakan	- SMAN 1 Tarakan - SMAN 2 Tarakan - SMAN 3 Tarakan - SMAN 4 Tarakan - SMAN 5 Tarakan - SMKN 1 Tarakan - SMKN 2 Tarakan - SMKN 3 Tarakan - SMKN 4 Tarakan	
Nunukan	- SMAN 1 Nunukan - SMAN 2 Nunukan - SMAN 3 Nunukan - SMAN 1 Nunukan Selatan	- SMAN 1 Sei Menggaris - SMAN 1 Sembakung - SMAN 1 Sebuku - SMAN 1 Lumbis - SMAN 1 Krayan

	-SMAN 2 Nunukan Selatan -SMAN 1 Sebatik -SMAN 1 Sebatik Tengah -SMKN 1 Nunukan -SMKN 1 Sebatik Barat	-SMAN 1 Krayan Selatan -SMKN 1 Lumbis Ogong -SMKN 1 Sei Menggaris -SMKN 1 Sembakung Atulai -SMKN 1 Tulin Onsoi -SMKN 1 Krayan
Malinau	-SMAN 1 Malinau -SMAN 3 Malinau -SMAN 4 Malinau -SMAN 8 Malinau -SMKN 1 Malinau -SMKN 2 Malinau	-SMAN 2 Malinau -SMAN 5 Malinau -SMAN 6 Malinau -SMAN 7 Malinau -SMAN 9 Malinau -SMAN 10 Malinau -SMAN 11 Malinau -SMAN 12 Malinau -SMAN 13 Malinau -SMAN 14 Malinau -SMAN 15 Malinau -SMAN 16 Malinau -SMKN SPP Malinau
Tana Tidung	-SMAN 1 Terpadu Unggulan Tana Tidung -SMAN 1 Tana Tidung -SMKN 1 Tana Tidung	-SMAN 2 Tana Tidung -SMAN 3 Tana Tidung

IX. PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SLB

1. SPMB untuk jenjang SLB dilaksanakan untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
2. Masing-masing SLB wajib menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
3. Petunjuk Teknis yang disusun oleh SLB sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. Persyaratan penerimaan murid baru.
 - b. Kriteria penerimaan murid baru.
 - c. Daya tampung satuan pendidikan.
 - d. Mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru.
 - e. Jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru.
 - f. Pengumuman penetapan murid baru.
 - g. Pemantauan dan evaluasi.
 - h. Pelaporan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Ptt. Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG



RADIAH BT YOLOHIO, S.H.,M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012